



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN CURUG, WALANTAKA, TAKTAKAN DAN KASEMEN
KOTA SERANG TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kebutuhan pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat Kota Serang, perlu suatu pengaturan yang mengarahkan, mengatur, mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, perlu diatur dalam rencana detail tata ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 96 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, perlu ditetapkan rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen Kota Serang Tahun 2023-2043;

Mengingat

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN CURUG, WALANTAKA, TAKTAKAN, DAN KASEMEN TAHUN 2023-2043.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola Ruang

14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
17. Subwilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah WP dan/atau regional.
20. Sub-PPK yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
21. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

26. Jalan

26. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
28. Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
29. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
30. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
31. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
32. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
33. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
34. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
35. Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.

36. Jaringan

36. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
39. Saluran Udara Tegangan Arus Searah (SUTTAS) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif, atau kombinasi dari keduanya.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
42. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
43. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
46. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
47. Pusat Otomasi Sambungan Telepon adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.
48. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

49. Jaringan

49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
52. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
53. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
55. Subsistem Pengolahan Setempat adalah Sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
56. Subsistem Pelayanan berupa Pipa Nontinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari nonkloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
57. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
58. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
59. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan Komunal Industri Rumah Tangga.
60. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

62. Tempat

62. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
66. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu Wilayah.
67. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
68. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
69. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
70. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
71. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
72. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
73. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
74. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

75. Zona

75. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
76. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
77. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
78. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
79. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
80. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
81. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
82. Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
83. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

84. Sub-Zona

84. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
85. Zona Konservasi (KS) adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
86. Sub-Zona Cagar Alam (CA) adalah daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
87. Zona Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
88. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
89. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
90. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.
91. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
92. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
93. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

94. Sub-Zona

94. Sub-Zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
95. Zona Perikanan (IK) adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
96. Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-1) adalah kawasan yang memiliki usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya).
97. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
98. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
100. Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
101. Sub-Zona perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
102. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
103. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
104. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
105. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

106. Sub-Zona

106. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
107. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
108. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
109. Zona Campuran (C) adalah peruntukan Ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan nonhunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
110. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
111. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
112. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
113. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
114. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

115. Zona

115. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
116. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah kawasan yang mendukung TES, TEA, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan pergudangan.
117. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
118. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
119. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
120. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
121. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail Tata Ruang.
122. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling. KDB Maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. KDB Maksimum dapat dinyatakan dalam satuan persentase.
123. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

124. Koefisien

124. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu Zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. KDH minimal dapat dinyatakan dalam satuan persentase.
125. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
126. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
127. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya. Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
128. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
129. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
130. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah Ketentuan Khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, meliputi TES dan TEA.

131. Ketentuan

131. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
132. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya adalah ketentuan pada satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
133. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
134. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
135. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
136. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
137. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
138. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang lingkup meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Wali Kota; dan
- b. ruang lingkup WP.

Bagian

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup WP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b seluas 20.561,00 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh satu) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi, terdiri atas:
 - a. WP Curug;
 - b. WP Walantaka;
 - c. WP Taktakan; dan
 - d. WP Kasemen.
- (2) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. batas-batas WP Curug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 1. sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
 2. sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Petir, Kecamatan Cikeusal dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
 3. sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Walantaka Kota Serang dan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang; dan
 4. sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
 - b. batas-batas WP Walantaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 1. sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
 2. sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang;
 3. sebelah

3. sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Ciruas, Kecamatan Keragilan dan Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang; dan
 4. sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug Kota Serang.
- c. batas-batas WP Taktakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan Kecamatan Kasemen Kota Serang;
 2. sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;
 3. sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang; dan
 4. sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Serang dan Cipocok Jaya Kota Serang dan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
- d. batas-batas WP Kasemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 2. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang dan Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
 3. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
 4. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.
- (3) WP Curug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode WP I seluas 3.897,49 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP I.A dengan luas 899,92 (delapan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan dua) hektare, meliputi:
 1. Blok I.A.1 mencakup Wilayah Kelurahan Sukajaya dengan luas 257,27 (dua ratus lima puluh tujuh koma dua tujuh) hektare;
 2. Blok I.A.2 mencakup Wilayah Kelurahan Cilaku dengan luas 360,92 (tiga ratus enam puluh koma sembilan dua) hektare; dan
 3. Blok I.A.3 mencakup Wilayah Kelurahan Curug dengan luas 281,73 (dua ratus delapan puluh satu koma tujuh tiga) hektare.
 - b. SWP I.B dengan luas 1.483,02 (seribu empat ratus delapan puluh tiga koma nol dua) hektare, meliputi:

1. Blok

1. Blok I.B.1 mencakup Wilayah Kelurahan Kamanisan dengan luas 563,33 (lima ratus enam puluh tiga koma tiga tiga) hektare;
 2. Blok I.B.2 mencakup Wilayah Kelurahan Sukawana dengan luas 286,91 (dua ratus delapan puluh enam koma sembilan satu) hektare; dan
 3. Blok I.B.3 mencakup Wilayah Kelurahan Pancalaksana dengan luas 632,77 (enam ratus tiga puluh dua koma tujuh tujuh) hektare.
- c. SWP I.C dengan luas 1.514,56 (seribu lima ratus empat belas koma lima enam) hektare, meliputi:
1. Blok I.C.1 mencakup Wilayah Kelurahan Sukalaksana dengan luas 373,24 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma dua empat) hektare;
 2. Blok I.C.2 mencakup Wilayah Kelurahan Curug Manis dengan luas 341,25 (tiga ratus empat puluh satu koma dua lima) hektare;
 3. Blok I.C.3 mencakup Wilayah Kelurahan Tinggar dengan luas 473,99 (empat ratus tujuh puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare; dan
 4. Blok I.C.4 mencakup Wilayah Kelurahan Cipete dengan luas 326,08 (tiga ratus dua puluh enam koma nol delapan) hektare.
- (4) WP Walantaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode WP II seluas 3.656,99 (tiga ribu enam ratus lima puluh enam koma sembilan sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. SWP II.A dengan luas 1.047,35 (seribu empat puluh tujuh koma tiga lima) hektare, meliputi:
1. Blok II.A.1 mencakup Wilayah Kelurahan Teritih dengan luas 363,23 (tiga ratus enam puluh tiga koma dua tiga) hektare;
 2. Blok II.A.2 mencakup Wilayah Kelurahan Kepuren dengan luas 190,26 (seratus sembilan puluh koma dua enam) hektare;
 3. Blok II.A.3 mencakup Wilayah Kelurahan Kalodran dengan luas 264,20 (dua ratus enam puluh empat koma dua) hektare; dan
 4. Blok II.A.4 mencakup Wilayah Kelurahan Kiara dengan luas 229,67 (dua ratus dua puluh sembilan koma enam tujuh) hektare.
- b. SWP II.B dengan luas 1.396,69 (seribu tiga ratus sembilan puluh enam koma enam sembilan) hektare, meliputi:
1. Blok II.B.1 mencakup Wilayah Kelurahan Pager Agung dengan luas 382,38 (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga delapan) hektare;
 2. Blok II.B.2 mencakup Wilayah Kelurahan Pipitan dengan luas 115,21 (seratus lima belas koma dua satu) hektare;

3. Blok

3. Blok II.B.3 mencakup Wilayah Kelurahan Pangampelan dengan luas 375,13 (tiga ratus tujuh puluh lima koma satu tiga) hektare;
 4. Blok II.B.4 mencakup Wilayah Kelurahan Walantaka dengan luas 209,30 (dua ratus sembilan koma tiga) hektare; dan
 5. Blok II.B.5 mencakup Wilayah Kelurahan Pabuaran dengan luas 314,67 (tiga ratus empat belas koma enam tujuh) hektare.
- c. SWP II.C dengan luas 1.212,95 (seribu dua ratus dua belas koma sembilan lima) hektare, meliputi:
1. Blok II.C.1 mencakup Wilayah Kelurahan Tegalsari dengan luas 204,50 (dua ratus empat koma lima) hektare;
 2. Blok II.C.2 mencakup Wilayah Kelurahan Cigoong dengan luas 252,81 (dua ratus lima puluh dua koma delapan satu) hektare;
 3. Blok II.C.3 mencakup Wilayah Kelurahan Pasuluhan dengan luas 176,65 (seratus tujuh puluh enam koma enam lima) hektare;
 4. Blok II.C.4 mencakup Wilayah Kelurahan Lebakwangi dengan luas 318,94 (tiga ratus delapan belas koma sembilan empat) hektare; dan
 5. Blok II.C.5 mencakup Wilayah Kelurahan Nyapah dengan luas 260,05 (dua ratus enam puluh koma nol lima) hektare.
- (5) WP Taktakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode WP III seluas 6.118,84 (enam ribu seratus delapan belas koma delapan empat) hektare, terdiri atas:
- a. SWP III.A dengan luas 1.871,32 (seribu delapan ratus tujuh puluh satu koma tiga dua) hektare, meliputi:
1. Blok III.A.1 mencakup Wilayah Kelurahan Taman Baru dengan luas 351,76 (tiga ratus lima puluh satu koma tujuh enam) hektare;
 2. Blok III.A.2 mencakup Wilayah Kelurahan Drangong dengan luas 565,74 (lima ratus enam puluh lima koma tujuh empat) hektare;
 3. Blok III.A.3 mencakup Wilayah Kelurahan Umbul Tengah dengan luas 331,75 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh lima) hektare;
 4. Blok III.A.4 mencakup Wilayah Kelurahan Lialang dengan luas 146,16 (seratus empat puluh enam koma satu enam) hektare;
 5. Blok III.A.5 mencakup Wilayah Kelurahan Taktakan dengan luas 268,86 (dua ratus enam puluh delapan koma delapan enam) hektare; dan
 6. Blok III.A.6 mencakup Wilayah Kelurahan Panggung Jati dengan luas 207,06 (dua ratus tujuh koma nol enam) hektare.

b. SWP

- b. SWP III.B dengan luas 2.562,88 (dua ribu lima ratus enam puluh dua koma delapan delapan) hektare, meliputi:
 - 1. Blok III.B.1 mencakup Wilayah Kelurahan Cilowong dengan luas 965,02 (sembilan ratus enam puluh lima koma nol dua) hektare;
 - 2. Blok III.B.2 mencakup Wilayah Kelurahan Kalang Anyar dengan luas 275,19 (dua ratus tujuh puluh lima koma satu sembilan) hektare;
 - 3. Blok III.B.3 mencakup Wilayah Kelurahan Pancur dengan luas 486,21 (empat ratus delapan puluh enam koma dua satu) hektare;
 - 4. Blok III.B.4 mencakup Wilayah Kelurahan Kuranji dengan luas 206,09 (dua ratus enam koma nol sembilan) hektare; dan
 - 5. Blok III.B.5 mencakup Wilayah Kelurahan Sepang dengan luas 630,37 (enam ratus tiga puluh koma tiga tujuh) hektare.
 - c. SWP III.C dengan luas 1.684,64 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma enam empat) hektare, meliputi:
 - 1. Blok III.C.1 mencakup Wilayah Kelurahan Cibendung dengan luas 313,30 (tiga ratus tiga belas koma tiga) hektare; dan
 - 2. Blok III.C.2 mencakup Wilayah Kelurahan Sayar dengan luas 1.371,34 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga empat) hektare.
- (6) WP Kasemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode IV seluas 6.887,67 (enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. SWP IV.A dengan luas 2.078,13 (dua ribu tujuh puluh delapan koma satu tiga) hektare, meliputi:
 - 1. Blok IV.A.1 mencakup Wilayah Kelurahan Kasemen dengan luas 872,00 (delapan ratus tujuh puluh dua) hektare;
 - 2. Blok IV.A.2 mencakup Wilayah Kelurahan Warung Jaud dengan luas 436,49 (empat ratus tiga puluh enam koma empat sembilan) hektare;
 - 3. Blok IV.A.3 mencakup Wilayah Kelurahan Masjid Priyayi dengan luas 296,61 (dua ratus sembilan puluh enam koma enam satu) hektare; dan
 - 4. Blok IV.A.4 mencakup Wilayah Kelurahan Bendung dengan luas 473,03 (empat ratus tujuh puluh tiga koma nol tiga) hektare.
 - b. SWP IV.B dengan luas 3.085,12 (tiga ribu delapan puluh lima koma satu dua) hektare, meliputi:

1. Blok IV.B.1 mencakup Wilayah Kelurahan Sawah Luhur dengan luas 1.679,55 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima lima) hektare;
 2. Blok IV.B.2 mencakup Wilayah Kelurahan Kilasah dengan luas 659,37 (enam ratus lima puluh sembilan koma tiga tujuh) hektare; dan
 3. Blok IV.B.3 mencakup Wilayah Kelurahan Terumbu dengan luas 746,20 (tujuh ratus empat puluh enam koma dua) hektare.
- c. SWP IV.C dengan luas 1.724,42 (seribu tujuh ratus dua puluh empat koma empat dua) hektare, meliputi:
1. Blok IV.C.1 mencakup Wilayah Kelurahan Kasunyatan dengan luas 453,43 (empat ratus lima puluh tiga koma empat tiga) hektare;
 2. Blok IV.C.2 mencakup Wilayah Kelurahan Banten dengan luas 607,21 (enam ratus tujuh koma dua satu) hektare; dan
 3. Blok IV.C.3 mencakup Wilayah Kelurahan Margaluyu dengan luas 663,77 (enam ratus enam puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare.
- (7) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. tujuan penataan WP Curug;
 - b. tujuan penataan WP Walantaka;
 - c. tujuan penataan WP Taktakan; dan
 - d. tujuan penataan WP Kasemen.
- (2) Tujuan penataan WP Curug sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah mewujudkan WP Curug sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta perumahan yang didukung oleh kegiatan pariwisata buatan untuk mendukung kawasan cepat tumbuh yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan penataan WP Walantaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mewujudkan WP Walantaka sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan industri yang terpadu dan mandiri.

(4) Tujuan

- (4) Tujuan penataan WP Taktakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mewujudkan WP Taktakan sebagai kawasan resapan air dan agribisnis yang didukung dengan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, serta militer untuk membangun Wilayah yang berwawasan lingkungan, aman, nyaman dan bersinergi.
- (5) Tujuan penataan WP Kasemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mewujudkan WP Kasemen sebagai simpul pariwisata religi dan lainnya, pertanian berkelanjutan, perdagangan dan jasa, serta kegiatan industri yang didukung oleh kawasan permukiman.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK Sukajaya berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi Pemerintah Provinsi Banten yang melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota, berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. PPK Pipitan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang melayani seluruh WP, berada di SWP II.B Blok II.B.2;
 - c. PPK Drangong sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berfungsi untuk melayani seluruh WP dan regional, berada di SWP III.A Blok III.A.2;
 - d. PPK Kasemen sebagai pusat ketahanan pangan, perdagangan dan jasa yang melayani seluruh WP dan regional, berada di SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 - e. PPK Banten sebagai pusat kebudayaan dan wisata yang didukung sarana pelayanan umum skala regional untuk melayani seluruh WP dan regional, berada di SWP IV.C Blok IV.C.2.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. SPPK Kemanisan berada di SWP I.B Blok I.B.1;
 - b. SPPK Tinggar berada di SWP I.C Blok I.C.3;
 - c. SPPK Lebak Wangi berada di SWP II.C Blok II.C.4;
 - d. SPPK Taman Baru berada di SWP III.A Blok III.A.1;
 - e. SPPK Sawah Luhur berada di SWP IV.B Blok IV.B.1; dan
 - f. SPPK Banten berada di SWP IV.C Blok IV.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan, meliputi:
 1. Pusat Lingkungan Curug berada di SWP I.A Blok I.A.3;
 2. Pusat Lingkungan Kamanisan berada di SWP I.B Blok I.B.1;

3. Pusat Lingkungan Pancalaksana berada di SWP I.B Blok I.B.3;
 4. Pusat Lingkungan Cipete berada di SWP I.C Blok I.C.4;
 5. Pusat Lingkungan Kepuren berada di SWP II.A Blok II.A.2;
 6. Pusat Lingkungan Kalodran berada di SWP II.A Blok II.A.3;
 7. Pusat Lingkungan Kiara berada di SWP II.A Blok II.A.4;
 8. Pusat Lingkungan Walantaka berada di SWP II.B Blok II.B.4;
 9. Pusat Lingkungan Taktakan berada di SWP III.A Blok III.A.5;
 10. Pusat Lingkungan Cilowong berada di SWP III.B Blok III.B.1;
 11. Pusat Lingkungan Kuranji berada di SWP III.B Blok III.B.4; dan
 12. Pusat Lingkungan Sepang berada di SWP III.B Blok III.B.5;
- b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi:
1. Pusat Lingkungan Masjid Priyayi berada di SWP IV.A Blok IV.A.3;
 2. Pusat Lingkungan Bendung berada di SWP IV.A Blok IV.A.4; dan
 3. Pusat Lingkungan Kasunyatan berada di SWP IV.C Blok IV.C.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Sekunder;
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - f. Jalan Tol;
 - g. Terminal Penumpang Tipe C;
 - h. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - i. stasiun kereta api;
 - j. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
 - k. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III;
 - l. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - m. Pelabuhan Perikanan Nusantara.

(2) Jalan

- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas jalan:
- a. Bts. Kota Cilegon-Bts. Kota Serang yang melintasi SWP III.A;
 - b. Jln. Raya Cilegon (Serang) yang melintasi SWP III.A;
 - c. Bts. Kota Serang-Bts. Kab. Serang/Tangerang yang melintasi SWP II.A; dan
 - d. Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto yang melintasi SWP I.A dan SWP I.B.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan:
- a. Terate-Banten Lama yang melintasi SWP IV.A dan IV.C;
 - b. Jln. Raya Ciruas Petr yang melintasi SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.C;
 - c. Simpang Taktakan-Gunung Sari yang melintasi SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
 - d. Kramatwatu-Tonjong yang melintasi SWP IV.C;
 - e. Jln. Raya Palka (Palima-Pasang Teneng) yang melintasi SWP I.B;
 - f. Jln. Akses Pelabuhan Karangantu yang melintasi SWP IV.C;
 - g. Nyapah-Silebu-Sentul yang melintasi SWP II.C;
 - h. Baros-Petir yang melintasi SWP I.B dan SWP I.C;
 - i. Banten Lama-Pontang yang melintasi SWP IV.B dan IV.C;
 - j. Jln. Petir Serang (Sp. Boru) yang melintasi SWP I.A;
 - k. Cikeusal-Boru yang melintasi SWP I.A, SWP I.C dan II.C;
 - l. Palima-Baros (Lingkar Baros) yang melintasi SWP I.B;
 - m. Tonjong-Banten Lama yang melintasi IV.C;
 - n. Jln. Syekh Moh Nawawi Albantani (Pakupatan-Palima) yang melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
 - o. Jln. Lingkar Selatan (Lingkar Baros-Sport Center-Keramatwatu) yang melintasi SWP III.B, III.C dan IV.A; dan
 - p. Jln. Petir Serang yang melintasi SWP I.A dan SWP I.C.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terusan Lingkar Selatan yang melintasi SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - b. Jln. Lingkar Utara Serang (Pakupatan-Kramatwatu) yang melintasi II.A, SWP III.A, SWP IV.A, SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melintasi semua SWP tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang melintasi semua SWP tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi ruas jalan:
 - a. Tangerang-Merak yang melintasi SWP II.A, SWP II.B, SWP III.A dan SWP IV.A;
 - b. Serang-Panimbang yang melintasi SWP II.B; dan
 - c. Mauk-Kronjo-Tanara-Tirtayasa-Kasemen-Serang-Cilegon yang melintasi SWP IV.A, SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe C Walantaka yang terletak di SWP II.B Blok II.B.4;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C Nyapah yang terletak pada SWP II.C Blok II.C.5;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C Cilowong yang terletak pada SWP III.B Blok III.B.1;
 - d. Terminal Penumpang Tipe C Kasemen yang terletak pada SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 - e. Terminal Penumpang Tipe C Banten Lama yang terletak pada SWP IV.C Blok IV.C.1.
- (9) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Serpong-Maja-Rangkasbitung-Merak yang melintasi SWP II.B, SWP II.C, SWP IV.A dan SWP IV.C;
 - b. Cilegon-Serang-Pandeglang-Rangkas Bitung yang melintasi SWP I.B dan SWP III.A;
 - c. Bojonegara-Tanjung Priuk yang melintasi SWP IV.B dan SWP IV.C; dan
 - d. Serang-Cikande-Balaraja yang melintasi SWP II.A dan SWP II.B.
- (10) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berupa Stasiun Penumpang Kecil, meliputi:
 - a. Stasiun Walantaka berada di SWP II Blok II.B.4; dan
 - b. Stasiun Karangantu berada di SWP IV.C Blok IV.C.2.
- (11) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa pelabuhan sungai dan danau Kasemen yang berada di SWP IV.C Blok IV.C.1.

(12) Pelabuhan

- (12) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Karangantu berada di SWP IV.C Blok IV.C.2.
- (13) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa Pelabuhan Pengumpan Regional Karangantu berada di SWP IV.C Blok IV.C.2.
- (14) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu berada di SWP IV.C.2.
- (15) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS);
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pipa transmisi gas Pertamina yang melintasi SWP II.A, SWP II.B, SWP III.A, dan SWP IV.A
- (3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 500 kV Cilegon Baru – Cibinong yang melintasi SWP I.A, SWP I.C, SWP III.A dan SWP III.B;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 500 kV Suralaya-Balaraja (1) yang melintasi SWP II.B, SWP III.A dan SWP III.B; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 500 kV Suralaya-Balaraja (2) yang melintasi SWP II.B, SWP III.A dan SWP III.B.

(4) Saluran

- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV Serang-Rangkasbitung (1) yang melintasi SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Serang-Indahkiat yang melintasi SWP II.A dan SWP IV.A;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Cilegon Baru-Serang (1) yang melintasi SWP IV.A; dan
 - d. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Sukajaya yang melintasi SWP I.A.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi semua SWP.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk 150 KV Serang Selatan/Baros berada di SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - b. Gardu Distribusi, terdiri dari:
 1. WP Curug, meliputi:
 - a) SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
 2. WP Walantaka, meliputi:
 - a) SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b) SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 - c) SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.
 3. WP Taktakan, meliputi:
 - a) SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan
 - c) SWP III.C Blok III.C.2.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Jaringan Serat Optik melintasi semua SWP;
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO) berada di SWP III.A Blok III.A.2 dan SWP III.B Blok III.B.3;
 - c. Rumah Kabel berada di WP Taktakan, meliputi:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; dan
 2. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.5.
 - d. Pusat Otomasi Sambungan Telepon berada di WP Curug SWP I.A Blok I.A.3 dan SWP I.B Blok I.B.1.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdiri dari:
 - a. WP Curug, meliputi:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka, meliputi:
 1. SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4 dan Blok II.C.5.
 - c. WP Taktakan, meliputi:
 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4 dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.2.
 - d. WP Kasemen, meliputi:
 1. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 3. SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

d. Rencana

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi WP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1). Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2). Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan Irigasi Primer, melintasi SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP IV.A dan SWP IV.C; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder, meliputi SWP I.B, SWP I.C, SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP III.A, SWP III.B, SWP IV.A, SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (3). Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir berada di SWP III.C Blok III.C.2 dan SWP IV.A Blok IV.A.3.
- (4). Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Bendungan berada di SWP III.C Blok III.C.2.
- (5). Rencana jaringan sumber daya air WP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit

- c. unit pelayanan;
 - d. sumur pompa; dan
 - e. Terminal Air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. bangunan pengambil air baku, meliputi:
 1. WP Curug, berada di SWP I.A Blok I.A.1 dan SWP I.B Blok I.B.1;
 2. WP Walantaka, berada di SWP II.C Blok II.C.2; dan
 3. WP Taktakan, berada di:
 - i. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.5; dan
 - ii. SWP III.C Blok III.C.1.
 - b. Jaringan Transmisi Air Baku yang melintasi semua SWP.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan penampung air berada di SWP III.C Blok III.C.2.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, berupa sambungan langsung meliputi:
- a. WP Curug, berada di:
 1. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka, berada di SWP II.C Blok II.C.5; dan
 - c. WP Kasemen, berada di:
 1. SWP IV.B Blok IV.B.1; dan
 2. SWP IV.C Blok IV.C.2 dan IV.C.3.
- (5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di WP Kasemen SWP IV.B Blok IV.B.1, SWP IV.B Blok IV.B.2, dan SWP IV.C Blok IV.C.3.
- (6) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di WP Curug SWP I.A Blok I.A.3, SWP I.B Blok I.B.1, dan SWP I.C Blok I.C.3.
- (7) Rencana jaringan air minum WP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri dari:

a. sistem

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pipa Nontinja, yang melintasi semua SWP.
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, meliputi:
 1. WP Curug, berada di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2.
 2. WP Walantaka, berada di:
 - a. SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C Blok II.C.1.
 3. WP Taktakan, berada di SWP III.A Blok III.A.2 dan SWP III.B Blok III.B.1.
 4. WP Kasemen, berada di SWP IV.A Blok IV.A.4.
 - c. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga, berada di WP Curug SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di WP Taktakan SWP III.B Blok III.B.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) WP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di WP Curug meliputi SWP I.A Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.1, dan SWP I.C Blok I.C.4.
- (5) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. WP

- a. WP Curug, berada di SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. WP Walantaka, berada di:
 1. SWP II.A Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C Blok II.C.5.
 - c. WP Taktakan, berada di:
 1. SWP III.A Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C Blok III.C.2.
 - d. WP Kasemen, berada di SWP IV.B Blok IV.B.1.
- (6) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di WP Taktakan SWP III.B Blok III.B.1.
- (7) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi semua SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi semua SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua SWP.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. WP Curug, berada di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1;
 2. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.4.

b. WP

- b. WP Walantaka, berada di SWP II.A Blok II.A.2 dan SWP II.B Blok II.B.2.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi semua SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. TES, meliputi:
 1. WP Curug, berada di:
 - a) SWP I.A Blok I.A.1;
 - b) SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
 2. WP Walantaka, berada di:
 - a) SWP II.A Blok II.A.3; dan
 - b) SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.5.
 3. WP Taktakan, berada di:
 - a) SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - b) SWP III.C Blok III.C.2.
 4. WP Kasemen, berada di:
 - a) SWP IV.B Blok IV.B.1 dan IV.B.2; dan
 - b) SWP IV.C Blok IV.C.2 dan IV.C.3.
 - b. TEA, meliputi:
 1. WP Curug, berada di SWP I.A Blok I.A.3
 2. WP Taktakan, berada di SWP III.A Blok III.A.2 dan SWP III.B Blok III.B.4.

- (4) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua SWP.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA).
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Zona Konservasi (KS);
- e. Zona Cagar Budaya (CB); dan

Paragraf 1 Zona Badan Air (BA)

Pasal 19

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada huruf a seluas 149,83 (seratus empat puluh sembilan koma delapan tiga) hektare, terdiri atas:

- a. WP

- a. WP Curug seluas 16,94 (enam belas koma sembilan empat) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.A.1;
 2. SWP I.B seluas 5,34 (lima koma tiga empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 8,66 (delapan koma enam enam) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- b. WP Walantaka seluas 24,86 (dua puluh empat koma delapan enam) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 12,49 (dua belas koma empat sembilan) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C seluas 5,46 (lima koma empat enam) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 34,85 (tiga puluh empat koma delapan lima) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 4,22 (empat koma dua dua) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B seluas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C seluas 25,68 (dua puluh lima koma enam delapan) hektare berada di Blok III.C.2.
- d. WP Kasemen seluas 73,17 (tujuh puluh tiga koma satu tujuh) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 22,37 (dua puluh dua koma tiga tujuh) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 22,04 (dua puluh dua koma nol empat) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada huruf b seluas 229,40 (dua ratus dua puluh sembilan koma empat) hektare, terdiri atas:

a. WP

- a. WP Curug seluas 27,46 (dua puluh tujuh koma empat enam) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektare berada di Blok I.A.1;
 2. SWP I.B seluas 15,36 (lima belas koma tiga enam) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 9,17 (sembilan koma satu tujuh) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- b. WP Walantaka seluas 35,63 (tiga puluh lima koma enam tiga) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 17,43 (tujuh belas koma empat tiga) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 10,81 (sepuluh koma delapan satu) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C seluas 7,39 (tujuh koma tiga sembilan) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 31,20 (tiga puluh satu koma dua) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 8,14 (delapan koma satu empat) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B seluas 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C seluas 8,08 (delapan koma nol delapan) hektare berada di Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- d. WP Kasemen seluas 135,11 (seratus tiga puluh lima koma satu satu) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 29,24 (dua puluh sembilan koma dua empat) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 43,14 (empat puluh tiga koma satu empat) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 62,73 (enam puluh dua koma tujuh tiga) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada huruf c, seluas 2.165,43 (dua ribu seratus enam puluh lima koma empat tiga) hektare, terdiri atas:

a. Sub-Zona

- a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 - f. Sub-Zona Taman RT (RTH-6);
 - g. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - h. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.035,29 (dua ribu tiga puluh lima koma dua sembilan) hektare terdiri atas:
- a. WP Taktakan seluas 1.910,70 (seribu sembilan ratus sepuluh koma tujuh) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 34,68 (tiga puluh empat koma enam delapan) hektare berada di Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B seluas 733,06 (tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol enam) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.3 dan Blok III.B.5;
 3. SWP III.C seluas 1.142,96 (seribu seratus empat puluh dua koma sembilan enam) hektare berada di Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. WP Kasemen seluas 124,59 (seratus dua puluh empat koma lima sembilan) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.B seluas 84,54 (delapan puluh empat koma lima empat) hektare berada di Blok IV.B.1; dan
 2. SWP IV.C seluas 40,05 (empat puluh koma nol lima) hektare berada di Blok IV.C.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di WP Walantaka SWP II.C seluas 5,49 (lima koma empat sembilan) hektare berada di Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 13,95 (tiga belas koma sembilan lima), terdiri atas:
- a. WP Walantaka seluas 9,63 (sembilan koma enam tiga) hektare, meliputi:
 1. SWP II.B seluas 4,10 (empat koma satu) hektare berada di Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 2. SWP II.C seluas 5,54 (lima koma lima empat) hektare berada di Blok II.C.5.
 - b. WP Kasemen, berada di SWP IV.C seluas 4,32 (empat koma tiga dua) hektare berada di Blok IV.C.2.

(5) Sub-Zona

- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas 8,01 (delapan koma nol satu) hektare, meliputi:
- a. WP Curug seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada di Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.C seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare berada di Blok I.C.2.
 - b. WP Walantaka seluas 6,07 (enam koma nol tujuh) hektare, meliputi:
 3. SWP II.A seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 4. SWP II.B seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare berada di Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 5. SWP II.C seluas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektare berada di Blok II.C.3 dan Blok II.C.5.
 - c. WP Kasemen berada di SWP IV.A seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare berada di Blok IV.A.3.
- (6) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas 7,12 (tujuh koma satu dua) hektare, terdiri atas:
- a. WP Curug seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektare, meliputi:
 1. SWP I.B seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C seluas 0,66 (nol koma enam enam) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka seluas 4,97 (empat koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
 1. SWP II.A seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada di Blok II.C.3.
 - c. WP Taktakan seluas 0,32 (nol koma tiga dua), meliputi SWP III.B berada di Blok III.B.5.
 - d. WP Kasemen seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4; dan
 2. SWP IV.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.

(7) Sub-Zona

- (7) Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f seluas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare, terdiri atas:
- a. WP Curug seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare, meliputi:
 1. SWP I.B seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C seluas 0,30 (nol koma tiga) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
 - b. WP Walantaka seluas 1.55 (satu koma lima lima) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5;
 3. SWP II.C seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare berada di Blok II.C.2, Blok II.C.3 dan Blok II.C.5.
 - c. WP Taktakan seluas 0,45 (nol koma empat lima), meliputi:
 1. SWP III.A seluas 0,40 (nol koma empat) hektare berada di Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berada di Blok SWP III.B.5.
 - d. WP Kasemen seluas 0,80 (nol koma delapan) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 0,60 (nol koma enam) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 3. SWP IV.C seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berada di IV.C.1 dan IV.C.3.
- (8) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g seluas 29,01 (dua puluh sembilan koma nol satu) hektare meliputi:
- a. WP Curug seluas 7,02 (tujuh koma nol dua) hektare, meliputi:
 1. SWP I.B seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektare berada di Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 2. SWP I.C seluas 4,16 (empat koma satu enam) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka seluas 5,41 (lima koma empat satu) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 3.13 (tiga koma satu tiga) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B seluas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan

3. SWP

3. SWP II.C seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare berada di Blok II.C.1 dan Blok II.C.5.
 - c. WP Taktakan seluas 11,99 (sebelas koma sembilan sembilan) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 0,50 (nol koma lima) hektare berada di Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 2. SWP III.B seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada di Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C seluas 11,14 (sebelas koma satu empat) hektare berada di Blok III.C.2.
 - d. WP Kasemen seluas 4.59 (empat koma lima sembilan) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare berada di Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare berada di Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok IV.C.3.
- (9) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h seluas 63,20 (enam puluh tiga koma dua) hektare meliputi:
- a. WP Curug 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 2,05 (dua koma nol lima) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada di Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C seluas 0,10 (nol koma satu) hektare berada di Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka seluas 19,36 (sembilan belas koma tiga enam) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 3,51 (tiga koma lima satu) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 13,86 (tiga belas koma delapan enam) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
 - c. WP Taktakan seluas 19,14 (sembilan belas koma satu empat) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 19,11 (sembilan belas koma satu satu) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4;
 2. SWP

2. SWP III.B seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare berada di Blok III.B.5; dan
3. SWP III.C seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada di Blok III.C.2;
- d. WP Kasemen seluas 22,51 (dua puluh dua koma lima satu) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 16,00 (enam belas) hektare berada di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B seluas 0.49 (nol koma empat sembilan) hektare berada di Blok IV.B.1; dan
 3. SWP IV.C seluas 6.02 (enam koma nol dua) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 4

Zona Konservasi (KS)

Pasal 22

Zona Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada huruf d berupa Sub-Zona Cagar Alam (CA) seluas 39,27 (tiga puluh sembilan koma dua tujuh) hektare berada di WP Kasemen SWP IV.B Blok IV.B.1.

Paragraf 5

Zona Cagar Budaya (CB)

Pasal 23

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 pada huruf e, seluas 104,55 (seratus empat koma lima lima) hektare berada di WP Kasemen SWP IV.B Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ).
- b. Zona Kawasan Hutan Produksi (KHP);
- c. Zona Pertanian (P);

d. Zona

- d. Zona Perikanan (IK);
- e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- g. Zona Pariwisata (W);
- h. Zona Perumahan (R);
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- j. Zona Campuran (C);
- k. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- l. Zona Perkantoran (KT);
- m. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- n. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- o. Zona Transportasi (TR); dan
- p. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1

Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 25

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 419,64 (empat ratus sembilan belas koma enam empat) hektare, terdiri atas:

- a. WP Curug seluas 94,43 (sembilan puluh empat koma empat tiga) hektare, meliputi:
 - 1. SWP I.A seluas 35,87 (tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B seluas 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C seluas 29,81 (dua puluh sembilan koma delapan satu) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- b. WP Walantaka seluas 89,95 (delapan puluh sembilan koma sembilan lima) hektare, meliputi:
 - 1. SWP II.A seluas 33,85 (tiga puluh tiga koma delapan lima) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B seluas 40,89 (empat puluh koma delapan sembilan) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C seluas 15,21 (lima belas koma dua satu) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 117,47 (seratus tujuh belas koma empat tujuh) hektare, meliputi:

1. SWP

1. SWP III.A seluas 71,19 (tujuh puluh satu koma satu sembilan) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B seluas 34,48 (tiga puluh empat koma empat delapan) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C seluas 11,80 (sebelas koma delapan) hektare berada di Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- d. WP Kasemen seluas 117,79 (seratus tujuh belas koma tujuh sembilan) hektare, meliputi:
1. SWP IV.A seluas 52,16 (lima puluh dua koma satu enam) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 22,20 (dua puluh dua koma dua) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 43,42 (empat puluh tiga koma empat dua) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 2

Zona Kawasan Hutan Produksi (KHP)

Pasal 26

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 177,38 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) hektare berada di WP Taktakan SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3

Zona Pertanian (P)

Pasal 27

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas 6.522,81 (enam ribu lima ratus dua puluh dua koma delapan satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 - b. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6.499,90 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) hektare, terdiri dari:

a. WP

- a. WP Curug seluas 714,75 (tujuh ratus empat belas koma tujuh lima) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 26,23 (dua puluh enam koma dua tiga) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 163,15 (seratus enam puluh tiga koma satu lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 525,38 (lima ratus dua puluh lima koma tiga delapan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- b. WP Walantaka seluas 1.216,53 (seribu dua ratus enam belas koma lima tiga) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 325,37 (tiga ratus dua puluh lima koma tiga tujuh) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 542,80 (lima ratus empat puluh dua koma delapan) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C seluas 348,36 (tiga ratus empat puluh delapan koma tiga enam) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 410,81 (empat ratus sepuluh koma delapan satu) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 136,25 (seratus tiga puluh enam koma dua lima) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B seluas 175,81 (seratus tujuh puluh lima koma delapan satu) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4 dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C seluas 98,75 (sembilan puluh delapan koma tujuh lima) hektare berada di Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- d. WP Kasemen seluas 4.157,81 (empat ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan satu) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 1.013,66 (seribu tiga belas koma enam enam) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 2.249,75 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan koma tujuh lima) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan

3. SWP IV.C seluas 894,40 (delapan ratus sembilan puluh empat koma empat) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (3) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 22,91 (dua puluh dua koma sembilan satu) hektare berada di WP Curug SWP I.A Blok I.A.3.

Paragraf 4

Zona Perikanan (IK)

Pasal 28

Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa Sub-Zona Perikanan Tangkap (IK-1) seluas 2,53 (dua koma lima tiga) hektare berada di WP Kasemen SWP IV.C Blok IV.C.2.

Paragraf 5

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare berada di WP Curug SWP I.A Blok I.A.1.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas 824,61 (delapan ratus dua puluh empat koma enam satu) hektare terdiri dari:

- a. WP Walantaka seluas 385,71 (tiga ratus delapan puluh lima koma tujuh satu) hektare, meliputi:
 1. SWP II.B seluas 213,23 (dua ratus tiga belas koma dua tiga) hektare berada di Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan
 2. SWP II.C seluas 172,49 (seratus tujuh puluh dua koma empat sembilan) hektare berada di Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- b. WP Kasemen seluas 438,90 (empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan) hektare meliputi:

1. SWP

1. SWP IV.B seluas 422,29 (empat ratus dua puluh dua koma dua sembilan) hektare berada di Blok IV.B.1; dan
2. SWP IV.C seluas 16,61 (enam belas koma enam satu) hektare berada di Blok IV.C.2.

Paragraf 7

Zona Pariwisata (W)

Pasal 31

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf g seluas 136,44 (seratus tiga puluh enam koma empat empat) hektare, terdiri dari:

- a. WP Curug seluas 5,82 (lima koma delapan dua) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4;
- b. WP Taktakan seluas 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) hektare, berada di SWP III.C Blok III.C.2.
- c. WP Kasemen seluas 126,63 (seratus dua puluh enam koma enam tiga) hektare yang terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.

Paragraf 8

Zona Perumahan (R)

Pasal 32

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, seluas 7.840,33 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh koma tiga tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.929,83 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma delapan tiga) hektare, terdiri dari:
 - a. WP Curug seluas 815,03 (delapan ratus lima belas koma nol tiga) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 478,71 (empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh satu) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 334,72 (tiga ratus tiga puluh empat koma tujuh dua) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare berada di Blok I.C.1.

b. WP

- b. WP Walantaka seluas 471,12 (empat ratus tujuh puluh satu koma satu dua) hektare, meliputi:
 - 1. SWP II.A seluas 175,43 (seratus tujuh puluh lima koma empat tiga) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B seluas 295,68 (dua ratus sembilan puluh lima koma enam delapan) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5.
 - c. WP Taktakan seluas 518,22 (lima ratus delapan belas koma dua dua) hektare berada di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.5.
 - d. WP Kasemen seluas 125,48 (seratus dua puluh lima koma empat delapan) hektare, meliputi:
 - 1. SWP IV.B seluas 56,32 (lima puluh enam koma tiga dua) hektare berada di Blok IV.B.1; dan
 - 2. SWP IV.C seluas 69,16 (enam puluh sembilan koma satu enam) hektare berada di Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.508,86 (tiga ribu lima ratus delapan koma delapan enam) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 1.351,22 (seribu tiga ratus lima puluh satu koma dua dua) hektare, meliputi:
 - 1. SWP I.A seluas 93,00 (sembilan puluh tiga) hektare berada di Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B seluas 681,10 (enam ratus delapan puluh satu koma satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C seluas 577,12 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma satu dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka seluas 577,56 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima enam) hektare, meliputi:
 - 1. SWP II.A seluas 265,26 (dua ratus enam puluh lima koma dua enam) hektare berada di Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B seluas 122,24 hektare (seratus dua puluh dua koma dua empat) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C seluas 190,06 (seratus sembilan puluh koma nol enam) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.

c. WP

- c. WP Taktakan seluas 955,86 (sembilan ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektare, meliputi:
 - 1. SWP III.A seluas 388,15 (tiga ratus delapan puluh delapan koma satu lima) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6; dan
 - 2. SWP III.B seluas 567,71 (lima ratus enam puluh tujuh koma tujuh satu) hektare berada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5
 - d. WP Kasemen seluas 624,22 (enam ratus dua puluh empat koma dua dua) hektare, meliputi:
 - 1. SWP IV.A seluas 586,07 (lima ratus delapan puluh enam koma nol tujuh) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - 2. SWP IV.B seluas 3,13 (tiga koma satu tiga) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - 3. SWP IV.C seluas 35,02 (tiga puluh lima koma nol dua) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2.401,64 (dua ribu empat ratus satu koma enam empat) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 258,17 (dua ratus lima puluh delapan koma satu tujuh) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - b. WP Walantaka seluas 539,86 (lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan enam) hektare, meliputi:
 - 1. SWP II.A seluas 115,49 (seratus lima belas koma empat sembilan) hektare berada di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.B seluas 71,51 (tujuh puluh satu koma lima satu) hektare berada di Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C seluas 352,87 (tiga ratus lima puluh dua koma delapan tujuh) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
 - c. WP Taktakan seluas 1.260,48 (seribu dua ratus enam puluh koma empat delapan) hektare, meliputi:
 - 1. SWP III.A seluas 157,54 (seratus lima puluh tujuh koma lima empat) hektare berada di Blok III.A.3 dan Blok III.A.5;
 - 2. SWP III.B seluas 918,27 (sembilan ratus delapan belas koma dua tujuh) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan

3. SWP III.C seluas 184,67 (seratus delapan puluh empat koma enam tujuh) hektare berada di Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- d. WP Kasemen seluas 343,12 (tiga ratus empat puluh tiga koma satu dua) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 231,82 (dua ratus tiga puluh satu koma delapan dua) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4.
 2. SWP IV.B seluas 101,77 (seratus satu koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektare berada di Blok IV.C.3.

Paragraf 9

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i seluas 233,18 (dua ratus tiga puluh tiga koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 170,56 (seratus tujuh puluh koma lima enam) hektare, terdiri dari:
 - a. WP Curug seluas 69,76 (enam puluh sembilan koma tujuh enam) hektare berada di SWP I.B Blok I.B.1.
 - b. WP Walantaka seluas 12,06 (dua belas koma nol enam) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 9,76 (sembilan koma tujuh enam) hektare berada di Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare berada di Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare berada di Blok II.C.4.
 - c. WP Taktakan seluas 8,59 (delapan koma lima sembilan) hektare, meliputi:

1. SWP

1. SWP III.A seluas 4,12 (empat koma satu dua) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.5;
 2. SWP III.B seluas 3,70 (tiga koma tujuh) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok III.C.1.
- d. WP Kasemen seluas 80,15 (delapan puluh koma satu lima) hektare, meliputi:
1. SWP IV.A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berada di Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berada di Blok IV.B.2; dan
 3. SWP IV.C seluas 79,72 (tujuh puluh sembilan koma tujuh dua) hektare Blok IV.C.2.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 18,41 (delapan belas koma empat satu) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektare, meliputi:
1. SWP I.A seluas 2,14 (dua koma satu empat) hektare berada di Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 0,40 (nol koma empat) hektare berada di Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C seluas 2,10 (dua koma satu) hektare berada di Blok I.C.3 dan I.C.4.
- b. WP Walantaka seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare, meliputi:
1. SWP II.A seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare berada di Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B seluas 0,70 (nol koma tujuh) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4.
- c. WP Taktakan seluas 10,84 (sepuluh koma delapan empat) hektare, meliputi:
1. SWP III.A seluas 6,01 (enam koma nol satu) hektare berada di Blok III.A.2, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6; dan
 2. SWP III.B seluas 4,83 (empat koma delapan tiga) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5.
- d. WP Kasemen seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare, meliputi:
1. SWP IV.A seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;

2. SWP IV.B seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok IV.B.1; dan
 3. SWP IV.C seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berada di Blok IV.C.1.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 36,05 (tiga puluh enam koma nol lima) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 8,05 (delapan koma nol lima) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 1,80 (satu koma delapan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 3,31 (tiga koma tiga satu) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 2,94 (dua koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - b. WP Walantaka seluas 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 5,53 (lima koma lima tiga) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
 - c. WP Taktakan seluas 12,05 (dua belas koma nol lima) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B seluas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.5; dan
 3. SWP III.C seluas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare berada di Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - d. WP Kasemen seluas 5,00 (lima) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4.
 2. SWP IV.B seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 0,30 (nol koma tiga) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

(5) Sub-Zona

- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 4,53 (empat koma lima tiga) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 1,57 (satu koma lima tujuh) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
 - b. WP Walantaka seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, meliputi:
 1. SWP II.A seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare berada di Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare berada di Blok II.B.2.
 - c. WP Taktakan seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektare berada di SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6.
 - d. WP Kasemen seluas 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare berada di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4;
 2. SWP IV.B seluas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare berada di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare berada di Blok IV.C.2.

Paragraf 10

Zona Campuran (C)

Pasal 34

Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) seluas 545,39 (lima ratus empat puluh lima koma tiga sembilan) hektare, terdiri dari:

- a. WP Curug seluas 152,88 (seratus lima puluh dua koma delapan delapan) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 53,22 (lima puluh tiga koma dua dua) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B seluas 99,66 (sembilan puluh sembilan koma enam enam) hektare berada di Blok I.B.1 dan I.B.2.

b. WP

- b. WP Walantaka seluas 63,26 (enam puluh tiga koma dua enam) hektare, meliputi:
 - 1. SWP II.A seluas 35,08 (tiga puluh lima koma nol delapan) hektare berada di Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B seluas 28,17 (dua puluh delapan koma satu tujuh) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- c. WP Taktakan seluas 110,23 (seratus sepuluh koma dua tiga) hektare berada di SWP III.A Blok III.A.1, dan III.A.2.
- d. WP Kasemen seluas 208,99 (dua ratus delapan koma sembilan sembilan) hektare, meliputi:
 - 1. SWP IV.A seluas 32,53 (tiga puluh dua koma lima tiga) hektare berada di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan
 - 2. SWP IV.C seluas 176,46 (seratus tujuh puluh enam koma empat enam) hektare berada di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 11

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 35

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k seluas 826,42 (delapan ratus dua puluh enam koma empat dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 645,45 (enam ratus empat puluh lima koma empat lima) hektare, terdiri dari:
 - a. WP Curug seluas 191,24 (seratus sembilan puluh satu koma dua empat) hektare, meliputi:
 - 1. SWP I.A seluas 62,71 (enam puluh dua koma tujuh satu) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B seluas 64,25 (enam puluh empat koma dua lima) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C seluas 64,28 (enam puluh empat koma dua delapan) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
 - b. WP Walantaka seluas 151,89 (seratus lima puluh satu koma delapan sembilan) hektare, meliputi:

1. SWP

1. SWP II.A seluas 46,96 (empat puluh enam koma sembilan enam) hektare berada di Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B seluas 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) hektare berada di Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C seluas 87,45 (delapan puluh tujuh koma empat lima) hektare berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 169,43 (seratus enam puluh sembilan koma empat tiga) hektare, meliputi:
1. SWP III.A seluas 113,68 (seratus tiga belas koma enam delapan) hektare berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6; dan
 2. SWP III.B seluas 55,75 (lima puluh lima koma tujuh lima) hektare berada di Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5.
- d. WP Kasemen seluas 132,89 (seratus tiga puluh dua koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
1. SWP IV.A seluas 85,51 (delapan puluh lima koma lima satu) hektare berada di Blok IV.A.1;
 2. SWP IV.B seluas 34,48 (tiga puluh empat koma empat delapan) hektare berada di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 3. SWP IV.C seluas 12,90 (dua belas koma sembilan) hektare berada di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 168,79 (seratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 38,30 (tiga puluh delapan koma tiga) hektare, meliputi:
1. SWP I.A seluas 6,40 (enam koma empat) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 20,92 (dua puluh koma sembilan dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- b. WP Walantaka seluas 17,58 (tujuh belas koma lima delapan) hektare, meliputi:
1. SWP II.A seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada di Blok II.A.4;
 2. SWP

2. SWP II.B seluas 6,11 (enam koma satu satu) hektare berada di Blok II.B.2, Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C seluas 11,46 (sebelas koma empat enam) hektare berada di Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 112,91 (seratus dua belas koma sembilan satu) hektare, meliputi:
1. SWP III.A seluas 92,21 (sembilan puluh dua koma dua satu) hektare berada di Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6; dan
 2. SWP III.B seluas 20,70 (dua puluh koma tujuh) hektare berada di Blok III.B.1 dan Blok III.B.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 12,18 (dua belas koma satu delapan) hektare, terdiri dari:
- a. WP Curug seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada di SWP I.C Blok I.C.3;
 - b. WP Taktakan seluas 11,75 (sebelas koma tujuh lima) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare berada di Blok III.A.4 dan Blok III.A.5; dan
 2. SWP III.B seluas 11,10 (sebelas koma satu) hektare berada di Blok III.B.5.

Paragraf 12

Zona Perkantoran (KT)

Pasal 36

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l seluas 131,28 (seratus tiga puluh satu koma dua delapan) hektare, terdiri dari:

- a. WP Curug seluas 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) hektare, meliputi:
 1. SWP I.A seluas 105,17 (seratus lima koma satu tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C seluas 0,90 (nol koma sembilan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

b. WP

- b. WP Walantaka seluas 1,86 (satu koma delapan enam) hektare, meliputi:
 - 1. SWP II.A seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare berada di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare berada di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare berada di Blok II.C.2, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- c. WP Taktakan seluas 21,06 (dua puluh satu koma nol enam) hektare, meliputi:
 - 1. SWP III.A seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare berada di Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.5;
 - 2. SWP III.B seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare berada di Blok III.B.2, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5; dan
 - 3. SWP III.C seluas 18,25 (delapan belas koma dua lima) hektare berada di Blok III.C.2.
- d. WP Kasemen seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare, meliputi:
 - 1. SWP IV.A seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare berada di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - 2. SWP IV.B seluas 0,20 (nol koma dua) hektare berada di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3; dan
 - 3. SWP IV.C seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berada di Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

Paragraf 13

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 37

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) seluas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare yang terdapat di WP Kasemen, meliputi:

- a. SWP IV.A seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare berada di Blok IV.A.1; dan
- b. SWP IV.C.1 seluas 1,15 (satu koma satu lima) hektare berada di Blok IV.C.1.

Paragraf 14

Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

Pasal 38

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf n berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seluas 12,32 (dua belas koma tiga dua) hektare berada di SWP III.B Blok III.B.1.

Paragraf

Paragraf 15
Zona Transportasi (TR)

Pasal 39

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada pasal 24) huruf o seluas 7,65 (tujuh koma enam lima) hektare, terdiri dari:

- a. WP Walantaka seluas 0,30 (nol koma tiga) hektare meliputi:
 1. SWP II.B seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berada di II.B.4; dan
 2. SWP II.C seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare berada di Blok II.C.5.
- b. WP Kasemen seluas 7,35 (tujuh koma tiga lima) hektare berada di SWP IV.C Blok IV.C.2.

Paragraf 16
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 40

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf p seluas 199,63 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam tiga) hektare, terdiri dari:

- a. WP Curug seluas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare, berupa Kantor Kepolisian Sektor Curug berada di SWP I.A Blok I.A.3;
- b. WP Walantaka seluas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare berada di SWP II.B, meliputi:
 1. Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Serang berada di Blok II.B.3;
 2. Kantor Kepolisian Sektor Walantaka berada di Blok II.B.4; dan
 3. Kantor Komando Rayon Militer 0602-03 Walantaka berada di Blok II.B.4.
- c. WP Taktakan seluas 195,71 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh satu) hektare, meliputi:
 1. SWP III.A seluas 195,60 (seratus sembilan puluh lima koma enam) hektare, meliputi:
 - a) Detasemen Perbekalan dan Angkutan III-44-04 Serang berada di Blok III.A.2;
 - b) Grup 1 Komando Pasukan Khusus berada di Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.4; dan
 - c) Kantor Kepolisian Sektor Taktakan berada di Blok III.A.6;

2. SWP

2. SWP III.B seluas 0,10 (nol koma satu) hektare berupa Kantor Komando Rayon Militer 0602-04/Ttk Taktakan berada di Blok III.B.1.
- d. WP Kasemen seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare, meliputi:
 1. SWP IV.A seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare berupa Kantor Kepolisian Sektor Kasemen berada di Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.C seluas 0,28 (nol koma dua delapan), meliputi:
 - a) Koramil 0602-02/Ksm Kasemen berada di Blok IV.C.2; dan
 - b) Pos Pengamat TNI AL Karangantu berada di Blok IV.C.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Daerah.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) konfirmasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. program

- a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada di Blok pada lingkup WP Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 4 (empat) tahap, terdiri atas:
- a. program jangka menengah pertama/PJM-I tahun 2023-2027;
 - b. program jangka menengah kedua/PJM-II tahun 2028-2032;
 - c. program jangka menengah ketiga/PJM-III tahun 2033-2037; dan
 - d. program jangka menengah keempat/PJM-IV tahun 2038-2043.
- (5) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Serang;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Serang;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. swasta; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) PZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, berupa aturan dasar atau materi wajib.
- (2) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan;
- (3) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian konfirmasi kegiatan termasuk didalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan/ diperbolehkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), terdiri dari:

1. T1:

1. T1: terbatas jam operasional dari Jam 09.00 WIB s.d. 18.00 WIB;
 2. T2: terbatas jam operasional dari Jam 09.00 WIB s.d. 21.00 WIB;
 3. T3: pembatasan KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 4. T4: pembatasan KDB paling banyak 25% (dua puluh lima Persen) dari luas lahan;
 5. T5: pembatasan KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas lahan;
 6. T6: terbatas pada lokasi danau atau situ dan dikembangkan sebagai objek wisata; dan
 7. T7: diizinkan terbatas usaha industri skala kecil dan menengah;
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), terdiri dari:
1. B1: diizinkan dengan syarat memenuhi dokumen lingkungan (AMDAL/ UKL/ UPL/ SPPL);
 2. B2: diizinkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana dasar pengolahan limbah, penyediaan air bersih, sarana persampahan dan lapangan parkir;
 3. B3: mendapat persetujuan masyarakat sekitar;
 4. B4: diizinkan bersyarat dengan luas lahan maksimal 2.000 m² untuk gudang tertutup dan luas lahan maksimal 1.000 m² untuk gudang terbuka;
 5. B5: lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang;
 6. B6: lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat dialihfungsikan hanya untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. B7: menempuh perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kota Serang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum;
 - e. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum; dan
 - f. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada Zona Perumahan (R), terdiri dari:
 - a. luas kaveling minimum pada perumahan kepadatan rendah adalah 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas kaveling minimum pada perumahan kepadatan sedang adalah 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. luas kaveling minimum pada perumahan kepadatan tinggi adalah 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS) minimum; dan
 - d. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimum.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka nonhijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Kawasan Rawan Bencana, meliputi:
 1. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 2. rawan bencana longsor tingkat tinggi; dan
 3. rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
 - c. Tempat Evakuasi Bencana, meliputi:
 1. TES; dan
 2. TEA.

d. kawasan

- d. Kawasan Cagar Budaya; dan
 - e. Kawasan Sempadan, meliputi:
 - 1. sempadan ketenagalistrikan;
 - 2. sempadan situ; dan
 - 3. sempadan sungai.
- (2) Peta Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf f terdiri atas ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian

- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama antar Wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Wali Kota dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Wali Kota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR WP Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Curug, Walantaka, Taktakan dan Kasemen dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 30 November 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Kota Serang
pada tanggal 30 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 354